



Lamp.2b WI No.QSHE/TQM/AB/W/003

**PERSYARATAN MINIMAL UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM PQ/  
SELEKSI VENDOR/KONTAK AGENT :**

1. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dilegalisir
2. Foto Copy Penetapan Vendor sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) oleh KPP (Pengusaha Kena Pajak)
3. Foto Copy surat dari vendor ke KPP mengenai penanda tangan Faktur Pajak dilegalisir
4. Foto Copy Laporan SPT masa PPN dan PPh 3 bulan terakhir dilegalisir
5. Foto Copy SPT Badan tahun terakhir dilegalisir
6. Laporan Keuangan yang sudah diaudit tahun terakhir
7. Foto Copy surat keterangan dari LPJK mengenai Tipe Perusahaan dilegalisir

**PERSYARATAN MINIMAL DALAM KONTRAK/PO/SPJB :**

1. Invoice / BAP
2. Surat Jalan / BAL / Berita Acara Serah Terima Barang
3. Kwitansi Bermaterai Cukup
4. Faktur Pajak
5. Foto Copy SPT Masa PPN atas Faktur Pajak yang diterbitkan pada tagihan sebelumnya dilegalisir
6. Foto Copy Kontrak / SPJB / PO
7. Tanda Terima Kwitansi
8. Foto Copy Swift (Untuk SKBDN)
9. Promes (Untuk KMK)
10. Standing Instruction (Untuk KMK)



1. Kebijakan PP Presisi dalam pengadaan barang/jasa lebih memprioritaskan pengadaan secara langsung dari pabrik, distributor resmi atau agen tunggal dan menghindari penggunaan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Dalam pemilihan vendor, PP Presisi lebih memperhatikan aspek kemampuan dan daya saing perusahaan.
2. Ketentuan dan persyaratan bagi para rekanan yang ingin mengajukan diri sebagai rekanan PP Presisi, adalah sebagai berikut :
  - a. Memenuhi persyaratan administratif seperti :
    - i. Badan usaha dengan dibuktikan adanya copy Akta Pendirian perusahaan beserta perubahannya dan copy SIUP
    - ii. NPWP dan Surat penetapan sebagai PKP
    - iii. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (Audited lebih diutamakan)
    - iv. Copy sertifikasi (jika diperlukan)
  - b. Memenuhi persyaratan teknis seperti :
    - i. Data fasilitas perusahaan yang dimiliki
    - ii. Data kapasitas produksi yang tersedia dan terpakai
    - iii. Jumlah pegawai dan keahliannya
    - iv. Teknologi dan inovasi
    - v. Delivery
    - vi. Quality Control & SOP
    - vii. Sertifikasi lainnya (jika diperlukan)
  - c. Mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman dalam bidang usahanya disertai dengan adanya daftar pengalaman pekerjaan dan referensi.
3. Semua rekanan akan dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria administratif dan teknis. Dalam hal ini PP Presisi berhak untuk melakukan penilaian dan melakukan pemeriksaan secara langsung atas fasilitas yang dimiliki oleh rekanan. Segala keputusan penilaian yang dilakukan oleh pihak PP Presisi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak ada kewajiban bagi PP Presisi untuk memberikan penjelasan detail atas keputusan hasil penilaian.

4. PP Presisi mempunyai kebijakan dan berhak dalam menetapkan jumlah vendor dalam Vendor List PP Presisi serta keberadaan vendor dalam Vendor List PP Presisi yang akan dievaluasi secara rutin.
5. Surat Pengajuan dari calon rekanan PP Presisi untuk menjadi rekanan PP Presisi, menunjukkan penerimaan oleh para rekanan atas ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PP Presisi.